



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024



Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 241 Gresik. Telp. Fax. (031) 3951240

email: kbpp@gresikkab.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas KB, PP, dan PA Gresik Tahun 2021–2026 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Gresik Tahun 2024 memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2023 berdasarkan hasil kesepakatan dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas KB, PP, dan PA Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Gresik, 2023

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN

ANAK
KABUPATEN GRESIK
DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK

dr. TITIK ERNAWATI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760903 200701 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Dr. Wahidin SH No.241 Telp./Fax. (031) 3951240

e-mail : kbpp@gresik.go.id

G R E S I K

**PERATURAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan Peraturan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan

Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan:

1. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
2. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2024;
4. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;

5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. RKA SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Forum SKPD adalah Forum yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (*stakeholders*) terkait;
12. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pasal 2

1. Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode tahun 2024 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;

3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024, didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD;
4. Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2024.
 - b. Pedoman bagi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2024 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV : PENUTUP
- LAMPIRAN : MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2024

Pasal 4

Uraian Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal Agustus 2023

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GRESIK



dr. TITIK ERNAWATI, M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19760903 200701 2 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2024 memuat uraian tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2024 sebagai bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan sebagai pedoman bagi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2024 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 didahului dengan penyusunan Rancangan Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Gresik tahun 2024 yang diselaraskan dengan hasil rapat Forum SKPD Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu secara substantif Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 mengintegrasikan program-program urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Kabupaten Gresik dengan penjangkauan aspirasi dari pihak terkait (*stakeholders*) pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Propinsi Jawa Timur dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 melalui Musrenbang Kabupaten. RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah:

14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
17. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
23. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2024 yang mengacu pada APBD tahun 2022 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Gresik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini diawali dengan telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Sedangkan isi utama bab ini adalah perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan program dan kegiatan tahun 2022 yang berisi penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan tabel rencana program dan kegiatan tahun 2023.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN : MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2024

Lampiran memuat tabel matrik Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2022 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2022. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2022, dilaksanakan seperti yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diperbarui dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Berdasarkan pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2022, dilaksanakan sebanyak 57 sub kegiatan. Sedangkan tahun 2023, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, juga dilaksanakan sebanyak 55 sub kegiatan. Capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel II.1. dalam lampiran.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra
Sasaran Strategis

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	10%	2,25 %	22,5%	Berita Acara Musrenbang Desa
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	30%	12,73 %	42 %	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang PP PUG
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	1,9-2%	1,89% (Th.2021)	100,52%	Buku Saku Parameter Kependudukan Tahun Terbit 2022
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	70-76%	78,42% (Th.2021)	1111,4 %	Buku Saku Parameter Kependudukan Tahun Terbit 2022
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	12,15%	13,65% (Th.2021)	89,01%	Buku Saku Parameter Kependudukan Tahun Terbit 2022
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	Laporan Pelaksanaan Kegiatan P2TP2A
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	Laporan Pelaksanaan Kegiatan P2TP2A

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Level 3	Level 1	100%	Informasi Layanan Pengaduan P2TP2A Gresik

Capaian kinerja tahun 2022, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2023, agar target capaian indikator sampai dengan tahun terakhir Rencana Strategis (tahun 2023) dapat tercapai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk :

“Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik mempunyai fungsi organik dan tata kerja sebagai berikut :

- Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB dan kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;
- g. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tersebut di atas, dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran seperti yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2022-2026. Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik merumuskan kebijakan dan strategi, yang dijabarkan dalam penentuan program dan kegiatan tiap tahunnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja sasaran, berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
5. Program Perlindungan Khusus Anak;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Program Pengendalian Penduduk;
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);

Untuk tahun 2023, target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2022-2026 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022-2026, dapat dilihat pada Tabel II.2. dalam lampiran.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut

1. Masalah birokrasi :
 - a. Koordinasi antar lembaga masih lemah,
 - b. Tupoksi dengan beberapa OPD Over lapping / Tumpang tindih.

2. Masalah Manajemen KB dan Kualitas Pelayanan KB :
 - a. Tidak digantinya tenaga Penyuluh yang Mutasi dan Pensiun, sehingga ratio PLKB/Desa 1:6 (SPM = 1:2).
 - b. Tingginya Unmet Need 2017 (11.47).
3. Masalah Peran Perempuan dan upaya memperkuat Kelembagaan, Pengarustamaan Gender didalam pembangunan :
 - Masih rendahnya akses perempuan terhadap pembangunan di sektor publik maupun jabatan-jabatan politik,
4. Masalah Peningkatan kualitas, Kesejahteraan dan Perlindungan perempuan
 - Banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih belum dapat diungkap dengan tuntas karena kurangnya informasi dan sosialisasi
5. Masalah kebijakan :
 - a. Kebijakan yang menyangkut keagamaan merupakan penghambat program KB (MUI Kab. Gresik menfatwa'kan haram untuk vasektomi atau MOP)
 - b. Aspek kependudukan belum menjadi priority utama,

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2023 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2023, yang terdiri dari 10 program dan 25 kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 dalam bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung (kelompok Bina-bina), PPKBD, Sub PPKBD, Organisasi Perempuan, perguruan tinggi yang diperoleh secara langsung maupun dari hasil musrenbang kecamatan diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2022 untuk dimusyawarahkan dalam Forum OPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) dapat dilihat pada Tabel II.3. dalam lampiran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Kebijakan Nasional Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

3.1.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BKKBN

Mengantisipasi lingkungan strategis yang berubah dan sejalan dengan era desentralisasi saat ini, BKKBN telah merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai acuan dari arah program KKB ke depan yang telah disesuaikan dengan undang-undang no. 52 tahun 2009. Hal ini diperlukan dalam rangka membangun kembali sendi-sendi program yang oleh berbagai kalangan disinyalir melemah pada era desentralisasi.

Perubahan lingkungan strategis dan tuntutan terhadap pencapaian program RPJM 2015–2020 tersebut mendorong terjadinya perubahan Visi. Misi BKKBN dengan Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana,

Melalui perumusan kembali arah kebijakan program kedepan, diharapkan kinerja program dapat meningkat dan sasaran – sasaran program KKB Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dapat di capai sesuai dengan Renstra Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Antara lain :

a. VISI

Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Gotong-Royong”.

b. Misi

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi BKKBN tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integrative sesuai siklus hidup.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

c. Tujuan

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024,

BKKBN memiliki tujuan untuk:

1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

d. Sasaran Strategis

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian

Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*Unmet Need* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Sebagaimana tertera sebelumnya, seluruh Sasaran Strategis diatas dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan BKKBN. Agar

upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, maka BKKBN menggunakan Indikator Dampak “Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)”. Sebagaimana dijabarkan pada Bab I (Potensi dan Permasalahan), LPP merupakan indikator yang upaya pencapaiannya harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta harus dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Target LPP dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini mengacu pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 dengan interval 5 (lima) tahunan, yang disusun pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan UNFPA. Ditetapkan target LPP dalam periode 2015-2020 dapat mencapai 1,11 persen, dan diharapkan penurunan LPP dapat mencapai 0,95 persen selama periode 2020-2025.

3.1.1.2. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kependudukan dan KB dalam Renstra BKKBN Tahun 2020–2024 meliputi :

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

- a.** meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
 - 1. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
 - 2. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.

3. Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

4. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.

5. Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.

6. Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.

7. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.

b. menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:

1. Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
2. Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
4. Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.

c. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:

1. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.

2. Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
3. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
4. Peningkatan KB Pria.
5. Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
6. Peningkatan kemandirian PUS dalam KB.

d. meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

1. Peningkatan penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
2. Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.

e. memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:

1. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
2. Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

3.1.2. Kebijakan Nasional Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

3.1.2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu: **“Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1. peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;**
- 2. peningkatan perlindungan anak; dan**
- 3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.**

3.1.2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
- d. Nilai SAKIP.

3.1.2.3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dari pengalaman pelaksanaan tugas sampai saat ini, dapat diidentifikasi peluang, tantangan, ancaman, dan kekuatan untuk pelaksanaan program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa yang akan datang. Berdasarkan analisis atas keempat faktor tersebut dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dirumuskan **strategi** pelaksanaan program yaitu **strategi pengarusutamaan gender (PUG) dan strategi pengarusutamaan hak anak (PUHA)**, dengan penekanan pada:

- a. Penyerasian hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan koordinasi dan kemitraan;
- c. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak di lembaga pemerintah dan masyarakat;
- d. Pelaksanaan aksi afirmasi untuk situasi tertentu; dan
- e. Penguatan jejaring kelembagaan, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan 5 (lima) program pokok Dinas Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan tujuan dari masing-masing program adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

b. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Tujuan program ini adalah untuk mewujudkan keserasian kebijakan diberbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan, di tingkat nasional dan daerah.

d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tujuan program ini adalah untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah.

e. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan yang Baik

Program ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Melalui pendekatan membangun visi bersama, maka visi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik yakni :

“Penduduk Tumbuh Seimbang didukung Keluarga yang Berkualitas dan Berkeadilan Gender”.

Arti dan makna dari visi tersebut adalah :

1. Penduduk Tumbuh seimbang yaitu tidak terjadi ledakan penduduk pada golongan umur tertentu;
2. Di dukung Keluarga yang berkualitas dan berkeadilan Gender pada tahun 2022 yaitu pertumbuhan penduduk yang seimbang bersamaan dengan pembangunan penduduk sehingga di harapkan tercipta keluarga yang berkualitas dan berkeadilan gender dan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, yaitu:

1. Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB dan membangun Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.
2. Menata Kembali Pengelolaan Program Keluarga Berencana.
3. Memperkuat Sumber Daya Manusia Operasional Program KB.
4. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
5. Meningkatkan Pembiayaan Program KB.

6. Menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian serta ketahanan keluarga.
7. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender melalui Program KB.

Dalam rangka mewujudkan visi **“PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG DIDUKUNG KELUARGA YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN GENDER”** Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik telah menetapkan 7 (Tujuh) misi. Sedang untuk melaksanakan misi tersebut Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik telah menentukan tujuan dan sasaran.

Tujuan jangka menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas layanan dan Infrastruktur aparaturnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga;
- b. Meningkatkan penyelenggaraan dan memberdayakan keluarga dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan program KKBPK;
- c. Meningkatkan pemberdayaan institusi masyarakat untuk menjaga keberlangsungan program KB yang berwawasan kependudukan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak;
- f. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam segala bidang, mencegah dan meminimalkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mewujudkan anak tumbuh, sehat, berkembang optimal, cerdas dan berpartisipasi aktif dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak.

Sasaran jangka menengah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

- a. Menggerakkan dan membudayakan seluruh masyarakat dalam program KKB;
- b. Merevitalisasi Program Keluarga Berencana;
- c. Memperkuat Sumber Daya Manusia Operational Program KKB;
- d. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
- e. Mengembangkan Kebijakan System Pembiayaan dan Manajemen Pembangunan Kependudukan guna mendukung penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Di Daerah;
- f. Meningkatkan Advokasi Ke Stakeholder dan Lintas Sektor dalam rangka pelaksanaan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- g. Peningkatan Jaringan Kelembagaan, Kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dalam mewujudkan dan menjalankan strategi diatas Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik menentukan kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- d. Penanggulangan masalah kesehatan dan peningkatan sistem surveilans monitoring dan informasi kesehatan;
- e. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM;
- f. Peningkatan manajemen kesehatan;
- g. Peningkatan koordinasi dan kemitraan terhadap pelaku pembangunan kesehatan.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan kesepakatan antara para pihak (*stake holders*) yang dilaksanakan melalui Forum SKPD, ditetapkan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik pada tahun 2022 akan melaksanakan 10 program dan 25 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Program Perlindungan Perempuan
 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan

Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- f. Program Perlindungan Khusus Anak
 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Program Pengendalian Penduduk
 - Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- i. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi

serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

j. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik pada tahun 2022 lebih detailnya dapat dilihat pada lampiran tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Dinas Keluarga 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023.

BAB IV

P E N U T U P

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 untuk disusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Selain itu, dengan ditetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2024.



LAMPIRAN

**RENCANA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

URUSAN/UNSUR BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR PROGRAM SUB KEGIATAN						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
	X							2024	2025	2024	2025
	X					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				23,450,708,654	25,795,779,519
	X	2.8	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program OPD yang sudah terfasilitasi	100	100	7,263,240,634	7,989,564,697
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	5	5	100,000,000	110,000,000
	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	50,000,000	55,000,000

	X	XX	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	50,000,000	55,000,000
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji dan Tambahan Penghasilan PNS yang terbayar	12		4,151,978,022	4,567,175,824
	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26		4,151,978,022	4,567,175,824
	X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peserta pembinaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	55		4,980,000	5,478,000
	X	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55		4,980,000	5,478,000
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan peralatan serta perlengkapan kantor / rumah tangga yang terpenuhi	30		619,593,990	681,553,389
	X	XX	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11		17,130,000	18,843,000
	X	XX	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10		192,137,790	211,351,569
	X	XX	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	41		183,480,000	201,828,000
	X	XX	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8		13,096,700	14,406,370

	X	XX	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1900		10,000,000	11,000,000
	X	XX	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	407		203,749,500	224,124,450
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Operasional yang tersedia	46		1,418,806,000	1,560,686,600
	X	XX	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3		182,448,000	200,692,800
	X	XX	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	46		1,236,358,000	1,359,993,800
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia	4		967,882,622	1,064,670,884
	X	XX	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1		34,700,000	38,170,000
	X	XX	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9		171,500,000	188,650,000

	X	XX	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3		667,902,646	734,692,911
	X	XX	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9		93,779,976	103,157,974
	2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK	100	100	551,916,000	607,107,600
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Unit Pemberi Layanan Yang Sudah Tersosialisasi Program KKBPK	153	153	50,000,000	55,000,000
	2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1	1	50,000,000	55,000,000
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data	1	1	501,916,000	552,107,600.00

	2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	50	50	-	-
	2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	1	48,916,000	53,807,600.00
	2	14	02	2.02	11	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	N/A	N/A	85,800,000	94,380,000.00
	2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				280,800,000	308,880,000.00
	2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				86,400,000	95,040,000.00
	2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmet Need ber-KB	9.6	9	5,929,336,020	6,522,269,622.00
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi	18	18		-

	2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholder</i> dan Mitra Kerja	32	32	120,000,000	132,000,000.00
	2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	18	18	150,000,000	165,000,000.00
	2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	18	18	234,000,000	257,400,000.00
	2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	18	18	477,899,920	525,689,912.00
	2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	18	18	80,000,000	88,000,000.00

	2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Balai Penyuluh yang terfasilitasi	18	18	183,920,100	202,312,110.00
	2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	356	356	784,080,000	862,488,000.00
	2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18	18	51,300,000	56,430,000.00
	2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2500	2500	1,412,082,000	1,553,290,200.00
	2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	18	18	1,327,654,000	1,460,419,400.00
	2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	53	53	27,900,000	30,690,000.00
	2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan				250,000,000	275,000,000.00

						Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
	2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				97,610,000	107,371,000.00
	2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	55	55	732,890,000	806,179,000.00
											-
	2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri.	9	10	9,154,300,000	10,069,730,000.00
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang difasilitasi dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis.	7	7	9,154,300,000	10,069,730,000.00
	2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL. PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang tersedia	18	18		-

	2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	374	374	50,000,000	55,000,000.00
	2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	748	748	27,800,000	30,580,000.00
	2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2920	2,920	8,378,351,000	9,216,186,100.00
	2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	715	715	369,110,000	406,021,000.00

	2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5	5	19,733,000	21,706,300.00
	2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1	1	309,306,000	340,236,600.00
											-
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4,472,660,176	4,919,926,193.60
	2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD	25%	30	1,150,958,000	1,266,053,800.00
	2	8	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	Jumlah OPD yang telah melakukan ARG pada minimal 30% Anggarannya	30	40	304,548,000	335,002,800.00

						Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					
	2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	55	55	304,548,000	335,002,800.00
	2	8	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Telah Memfasilitasi Kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBDes	45	50	346,410,000	381,051,000.00
	2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	100,000,000	110,000,000.00
	2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	17	17	246,410,000	271,051,000.00
	2	8	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi	10	10	500,000,000	550,000,000.00

	2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	675	675	500,000,000	550,000,000.00
	2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan	96%	96%	635,040,000	698,544,000.00
	2	8	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan.	30	30	-	-
	2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	-	-
	2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6	6	-	-
	2	8	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil diselesaikan	115	115	435,040,000	478,544,000.00

	2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100	100	435,040,000	478,544,000.00
	2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	-	-
	2	8	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi	10	10	200,000,000	220,000,000.00
	2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	95	95	-	-
	2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100	100	200,000,000	220,000,000.00

											-
	2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase sasaran yang pendapatannya meningkat dari tahun sebelumnya	16	16	1,603,908,137	1,764,298,950.70
	2	8	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga sasaran yang pendapatannya diatas garis kemiskinan	16	16	1,603,908,137	1,764,298,950.70
	2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16	16	1,603,908,137	1,764,298,950.70
											-
	2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak mengacu pada indikator PermenPPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak	70%	80%	-	-
	2	8	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data yang tersedia	2 variabel	2 variabel	-	-

	2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	-	-
	2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak	140 %	140 %	832,754,039	916,029,442.90
	2	8	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator KLA yang telah ditindaklanjuti oleh OPD/ Perusahaan / Lembaga Masyarakat	8	10	245,750,000	270,325,000.00
	2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	82	82	245,750,000	270,325,000.00
	2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	4	-	-
	2	8	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Ramah Anak Yang Sudah Diselenggarakan	7	7	587,004,039	645,704,442.90

	2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	91,428,775	100,571,652.50
	2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7	7	495,575,264	545,132,790.40
											-
	2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Berhasil Diselesaikan	100	100	250,000,000	275,000,000.00
	2	8	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan	30	30	-	-
	2	08	07	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30	30	-	-

	2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	-	-
	2	8	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi Khusus Yang Berhasil Diselesaikan	80	90	250,000,000	275,000,000.00
	2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	250,000,000	275,000,000.00
	2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	-	-
	2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	-	-
										27,923,368,830	30,715,705,713